

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dapat juga oleh individu dengan kelompok. Menurut N. Hasanah Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup, karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk kebutuhan dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat. Sebenarnya dalam Al-qur'an telah dijelaskan hubungan antara lelaki dan perempuan, hubungan sesama jenis, serta hubungan antara anak dan orang tua.¹

Dalam perkembangan pergaulan yang semakin terbuka di era modern ini, tidak jarang nilai-nilai moral dan etika mulai tergerus. Pergaulan bebas tanpa batas dan lemahnya kontrol sosial dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku, salah satunya adalah perbuatan zina. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga meresahkan masyarakat karena dapat merusak tatanan sosial, mengganggu keharmonisan keluarga, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan adat.

Tindak pidana zina merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesucian dan ketertiban masyarakat yang mendapat perhatian serius, baik dalam

¹ N. Hasanah, Jumliadi Rajab, & Leny Nuraeni, *Akhlik Pergaulan dalam Islam*, Islamika, Padang, 2018, hlm. 28

hukum nasional maupun dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks hukum pidana nasional Indonesia, perbuatan zina awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 yang menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - (l) a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - (2) a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.²

Dilihat dari bunyi pasal tersebut KUHP lama hanya terbatas pada zina yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan kemudian melakukan hubungan suami istri dengan orang lain diluar ikatan perkawinan, sedangkan dalam KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, cakupan delik zina diperluas termasuk zina antara orang yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sepanjang diadukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak sebagaimana dinyatakan dalam pasal 411 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.³

² Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Pasal 411 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal ini menunjukkan adanya perhatian hukum nasional terhadap nilai-nilai kesusilaan dan keharmonisan keluarga.

Dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), zina termasuk kategori *jarimah hudud*. Amir Syarifuddin menyatakan *jarimah hudud* adalah jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan langsung oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah oleh manusia.⁴ Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perbuatan zina dipandang dalam Islam karena menyangkut kehormatan, moral, serta stabilitas sosial masyarakat.


Meskipun hukum telah terbentuk, namun manusia dapat saja melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ini adalah karena sifat manusia yang berakal mulia telah hilang dan Allah Swt akan menurunkan derajat manusia itu sampai serendah-rendahnya. Atas dasar itulah perlu adanya aturan-aturan yang lebih spesifik. Aturan-aturan yang spesifik itupun tujuannya juga melindungi manusia. Larangan zina, tujuannya adalah untuk melindungi keturunan atau anak yang lahir tanpa ada pihak yang bertanggung jawab, selain itu untuk melindungi manusia dari penyakit kelamin. Larangan pencurian adalah untuk melindungi kepemilikan, demikian juga bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Dengan demikian aturan yang diciptakan itu semuanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah mengenai zina dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

سَيِّلًا أَعْوَدَ فَاحْشَةً كَانَ إِنَّهُ الْزَّنْجِيَّ تَقْرِبُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

⁴ Amir Syarifuddin, 2009, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 98.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menganut sistem hukum yang pluralistik. Dalam sistem ini, terdapat pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum Islam. Salah satu bentuk konkret pengakuan tersebut adalah melalui pemberlakuan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan otonomi khusus kepada daerah tersebut untuk menerapkan sebagian hukum pidana Islam dalam wilayahnya. Qanun ini menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara-perkara pidana tertentu, termasuk perkara zina.



Aceh memiliki struktur peradilan sendiri untuk perkara-perkara syariat, yaitu melalui Mahkamah Syar'iyah yang dibentuk melalui Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Din Wahyudin terkait hal ini beliau menyatakan bahwa:

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan Islam di Aceh yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara di bidang perdata Islam, ekonomi syariah, dan *jinayat* (pidana syariah). Berbeda dengan Pengadilan Agama di provinsi lain, Mahkamah Syar'iyah di Aceh juga menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat, seperti *khalwat*, *ikhtilath*, *khamr*, *maisir*, dan termasuk *jarimah zina*.⁵

Penerapan Qanun Jinayat sebagai hukum positif pada Mahkamah Syar'iyah Aceh menandai perkembangan penting dalam sistem hukum pidana nasional. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara tegas mengatur sanksi terhadap pelanggaran zina dan perbuatan sejenis lainnya. Dalam qanun ini, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah, dan

⁵ Dinn Wahyudin, 2017, "Implementasi Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 1, hlm. 41.

pelakunya dapat dijatuhi uqubat cambuk, denda, atau penjara. Ini menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara zina.


Menurut Cut Murniati Lahirnya qanun tersebut tidak hanya menimbulkan opini yang mendukung, tetapi juga menimbulkan opini yang menolak keberadaan Qanun ini. Timbulnya pro dan kontra, diantaranya disebabkan karena beragamnya pandangan masyarakat terhadap implementasi qanun zina di dalam masyarakat. Padahal larangan zina merupakan hasil renungan masyarakat terhadap merajalelanya pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan pelecehan atau perbuatan lain yang dapat merendahkan martabat perempuan dan martabat masyarakat.⁶

Mahkamah Syar'iyah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani kasus zina, namun dalam praktiknya menurut Amir Syarifuddin, penerapan sanksi masih menuai sejumlah pertanyaan. Salah satunya berkaitan dengan perbedaan sanksi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai *jarimah* zina menurut Qanun dengan *fiqh jinayah*.⁷ Contohnya saja dalam *Fiqh jinayah* dikenal adanya hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan dan hukuman diasingkan jauh dari tempat tinggal sementara Qanun tidak mengatur mengenai sanksi rajam dan hukuman *hudud* lebih kepada hukuman penjara. Dalam Hukum Pidana Islam alat bukti dalam perkara zina adalah 4 orang saksi laki-laki muslim, adil, dan menyaksikan langsung peristiwa zina secara jelas, sementara dalam Qanun Jinayah terdapat perluasan seperti visum, rekaman atau petunjuk lain.

⁶ Cut Murniati, 2020, "Dinamika Sosial Implementasi Qanun Jinayah di Aceh", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22, No. 2, hlm. 177.

⁷ Amir Syarifuddin, 2009, *Op.cit.*, hlm. 112.

Dalam tindak pidana zina dengan anak, qanun dan *fiqh jinayah* sama-sama tidak menghukum anak sebagai pelaku zina melainkan menganggapnya sebagai korban, namun terdapat perbedaan mengenai usia anak dalam qanun dan *fiqh jinayah*. Dalam menyikapi zina dengan anak, Qanun Aceh menyatakan anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun, sedangkan menurut hukum Islam yakni Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya *Safinatun Najah* ada tiga tanda utama yang menunjukkan seseorang telah baligh, dan cukup salah satu tanda tersebut muncul untuk menyatakan seseorang telah baligh:

- 
1. Mimpi Basah (Bagi Laki-laki): Keluarnya air mani yang merupakan tanda baligh yang paling utama.
 2. Menstruasi (Bagi Perempuan): Keluarnya darah haid adalah tanda baligh bagi perempuan.
 3. Usia 15 Tahun Hijriah: Jika tidak ada tanda fisik di atas.⁸

Ketidaksamaan pemahaman ini terkadang menimbulkan ketimpangan pandangan antara Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam. Selain itu di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terdapat perbedaan dalam sanksi antara satu kasus dengan kasus lainnya, padahal jenis perkaranya serupa. Hal inilah yang menjadi tantangan besar dalam menegakkan hukum pidana Islam secara proporsional dan adil.

Salah satu contoh menarik untuk diteliti adalah dua putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, yakni Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Kedua perkara tersebut merupakan kasus *jarimah* zina yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Putusan Nomor 20/JN/2020/MS. Aceh, terdakwa Adalah laki-laki berusia 19 tahun asal Aceh Tengah, eks-pelajar. Korban Adalah anak

⁸ Salim bin Sumair Al-Hadlrami, *Safinatun Najah*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 5.

perempuan berusia 16 tahun. Kasus ini terjadi pada 8 Februari 2020. Terdakwa difasilitasi oleh anak korban untuk melakukan perzinahan dengan teman anak korban di rumahnya, namun karena teman anak korban tidak kunjung datang akhirnya terdakwanya melakukan persetubuhan dengan anak korban.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan agar terdakwa dijatuhi hukuman/uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat yaitu melakukan pemerkosaan terhadap anak dengan uqubat tazir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Putusan hakimnya adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “jarimah zina dengan anak” sebagaimana diatur dan diancam uqubat *Hudud* dalam pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan uqubat *hudud* berupa cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali.

Dalam putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh, terdakwa Adalah laki-laki asal Aceh Timur, pekerjaan pelajar/berjualan. Korban Adalah anak Perempuan berusia 17 Tahun. Kasus perzinahan ini terjadi secara berulang sebanyak kurang lebih 15 kali (rentang September 2019 – Mei 2020). Akibat hubungan tersebut, korban hamil 6 bulan dan kemudian dinikahkan secara siri dengan terdakwa pada Juli 2020, namun hanya bertahan 4 hari lalu cerai. Korban mengalami trauma, malu, dan harus menanggung beban kehamilan serta biaya melahirkan..

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan primair Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menghukum Terdakwa

dengan Pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan. Sementara Putusan hakimnya adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “jarimah zina dengan anak” sebagaimana diatur dan diancam uqubat *Hudud* dalam pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan uqubat *hudud* berupa cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali ditambah dengan ‘uqubat *ta’zir* penjara selama 75 (tujuh puluh lima) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat *ta’zir* yang dijatuhkan

Dalam kedua putusan tersebut hakim menggunakan dasar hukum utama yang sama yaitu pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, kemudian hakim juga memiliki kesamaan dengan tidak menghukum anak korban karena berusia kurang dari 18 tahun, namun dengan dasar hukum yang sama kedua putusan tersebut memiliki perbedaan dalam sanksinya. Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh memiliki sanksi yang lebih berat ketimbang Putusan Nomor 20/JN/2020/MS. Aceh.

Penelitian terhadap putusan ini menjadi penting karena dapat menggambarkan bagaimana hakim Mahkamah Syar’iyah menerapkan ketentuan dalam Qanun Jinayat dan mempertimbangkannya dengan norma-norma *fiqh jinayah*. Dengan kata lain, kajian ini mencoba melihat apakah sanksi yang dijatuhkan benar-benar adil yang mencerminkan prinsip nilai-nilai hukum pidana Islam atau hanya merupakan bentuk formalisasi dari peraturan daerah berbasis agama.

Penelitian ini merujuk secara langsung pada Mahkamah Syar’iyah Aceh, baik dalam pengertian kelembagaan secara umum sebagai representasi peradilan

syar'iyah di Provinsi Aceh, maupun secara spesifik melalui analisis terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan istilah Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam judul tidak hanya menunjuk pada lembaga peradilan tingkat banding dalam struktur peradilan syar'iyah, tetapi juga mencerminkan fokus kajian terhadap peran, fungsi, serta praktik yudisial lembaga tersebut dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam.

Penelitian ini menjadi semakin menarik karena menyentuh soal dualisme hukum pidana di Indonesia, yang mencakup hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Di Aceh, kedua sistem hukum ini dapat saling beririsan, khususnya dalam praktik peradilan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara tindak pidana zina yang berupaya menjembatani antara nilai-nilai syariat Islam dan ketentuan hukum nasional sebagaimana dinayatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 2:

Penyelenggaraan Hukum Jinayah berdasarkan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Penelitian ini juga relevan dalam konteks pengembangan sistem hukum nasional yang berbasis pada agama. Dalam hal ini, Aceh menjadi laboratorium hukum Islam satu-satunya di Indonesia yang memiliki otoritas formil untuk menerapkan hukum pidana Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sekadar membahas perbandingan antara qanun dan fiqh, tetapi lebih jauh lagi, berusaha mengkritisi praktik peradilan pidana Islam di Aceh secara normatif. Pertanyaan sentralnya

adalah apakah Mahkamah Syar'iyah telah konsisten menjatuhkan sanksi sesuai hukum pidana Islam? dan sejauh mana perbedaan antara Qanun Aceh dengan *Fiqh jinayah* mempengaruhi putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH (Studi Kasus Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar tercapainya tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana zina dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh dengan ketentuan Qanun Jinayah dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana Perbedaan Qanun Aceh dengan *fiqh jinayah* dalam hal pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana zina?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dan sanksi yang dijatuhan hakim terhadap pelaku tindak pidana zina dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh dengan ketentuan Qanun Jinayah dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan Qanun Aceh dengan *fīqh jinayah* dalam hal pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana zina.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:


1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks praktik peradilan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep sanksi *jarimah* zina menurut hukum pidana Islam serta implementasinya dalam sistem peradilan syar'iyah di Indonesia, yang berguna sebagai dasar dalam

pengkajian lebih lanjut atau dalam perbandingan dengan sistem hukum lainnya.

- c. Penelitian ini dapat menjadi pedoman awal bagi peneliti lain yang ingin menggali lebih dalam mengenai penerapan hukum jinayah di Indonesia, khususnya terkait sanksi pidana zina dan dinamika penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Aceh..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- 
- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan hukum pidana di wilayah yang menerapkan syariat Islam, khususnya dalam sinkronisasi antara nilai-nilai hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Mahkamah Syar'iyah, dalam memahami dan menerapkan sanksi terhadap tindak pidana zina secara lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip *fiqh jinayah*.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dalam pengembangan praktik peradilan jinayah di Aceh, serta sebagai rujukan dalam studi hukum pidana Islam, baik dalam konteks akademik maupun penerapannya di lapangan.

E. Metode Penelitian

Secara harfiah, penelitian (*research*) berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: "re" yang berarti kembali atau berulang, dan "search" yang berarti mencari. Jadi, secara etimologis, penelitian dapat diartikan sebagai "mencari kembali" atau "mencari dengan hati-hati" sesuatu yang sudah ada atau yang ingin ditemukan kembali. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang melihat tentang norma-norma hukum khususnya yang dipakai hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dan bukan implementasi dari hukum. Dengan demikian, pendekatan ini tidak membahas efektivitas penerapan di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap substansi hukum yang berlaku dan digunakan dalam penjatuhan sanksi.

⁹ Peter Muhammad Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar hukum yang mengatur tindak pidana zina di wilayah Aceh, serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami landasan yuridis dari penerapan sanksi terhadap pelaku jirimah zina di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan merujuk pada pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep jirimah zina dan jenis-jenis sanksinya dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat dianalisis kesesuaian antara putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat evaluatif, karena tidak hanya menggambarkan penerapan hukum, tetapi juga menilai sejauh mana putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Penelitian ini akan mengkaji secara kritis argumentasi yuridis yang digunakan hakim, kesesuaian sanksi yang dijatuhkan dengan ketentuan Qanun Jinayat maupun *fiqh*, serta mempertimbangkan aspek hukum positif nasional yang ada, termasuk kemungkinan pengaruh hukum nasional dalam pertimbangan penjatuhan

putusan. Dengan pendekatan evaluatif ini, diharapkan ditemukan gambaran objektif mengenai kualitas pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

4. Sumber dan Jenis Data


Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, jenis data dalam penelitian hukum normatif berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- 
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
 9. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh.

- b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data


Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-

¹² Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.45.

hasil penelitian, dan dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Data yang didapatkan dari penelitian akan diolah setelah itu data tersebut menjadi rujukan dalam mengidentifikasi permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang didapat kemudian diproses melalui *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang sudah diperoleh untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan, sehingga data-data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukan tetapi dipilih data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data induktif, yakni berangkat dari hal-hal yang khusus untuk diambil suatu kesimpulan yang umum. Dari dua kasus yang peneliti ambil, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap tindak pidana zina pada Mahkamah Syar'iyah secara umum.